



**P U T U S A N**

Nomor : 0157/Pdt.G/2011/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON** umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Guru SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **PEMOHON**

**L A W A N**

**TERMOHON** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Pegawai Honorer bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tanggal 18 Mei 2011 yang didaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam  
register gugatan Nomor : 0157/Pdt.G/2011/PA.AGM  
tanggal 18 Mei 2011, dengan mengajukan alasan-alasan  
sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon  
pada tanggal 22 Juni 1996, sebagaimana tercatat  
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/26/VII/1996,  
tanggal 20 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Bengkulu  
Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon  
tinggal bersama dirumah orang tua Termohon selama  
lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah kerumah  
Dinas Transmingrasi di Desa Tunggal Jaya hingga  
tahun 2000, setelah itu pindah lagi kerperumahan  
SMP No.01 Pondok Kelapa hingga tahun 2006,  
terakhir pindah lagi ke Desa Nelan Indah hingga  
saat ini dan dalam pernikahan tersebut telah  
dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;

1. ANAK I, laki-laki, umur 12  
tahun;
2. ANAK II, laki-laki, umur 10  
tahun;
3. ANAK III, laki-laki, umur 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun;

Sekarang anak yang pertama ikut bersama Pemohon sedangkan anak kedua dan ketiga ikut bersama Termohon ;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis hingga tahun 2010, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain Termohon berselingkuh, sulit diatur, tidak mau tidur bersama dengan Pemohon, selain itu Termohon selalu mendesak Pemohon untuk segera mengurus perceraian, apabila diberitahu dan di nasehati Termohon sudah tidak menghiraukannya;

5. Bahwa, pada tanggal 27 September 2010, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dikarenakan oleh hal yang sama akhirnya Termohon pergi ke Desa Lubuk Silandak, Kecamatan Teramang Jaya, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal ditempat kediaman bersama di dusun I Desa Nelan Indah, Kecamatan Teramang Jaya, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 8 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun membina rumah tangganya;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah merukunkan



kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon tetap minta diceraikan pada Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya harapan lagi untuk diteruskan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke



persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 02 Juni 2011 dan tanggal 15 Juni 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor :  
1706080711660001 12 Agustus 2009 (bukti P.1);
2. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :  
179/26/VII/1996, tanggal 20 Juli 1996 (bukti P.2);



3. Surat Asli Pemberian Izin Perceraian dari Bupati

Mukomuko Nomor:800- 95, tanggal 16 Juni 2011

(bukti P.3);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan saksi- saksinya di persidangan, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SMP, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sudah menikah dan saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu pindah ke Desa Tunggal Jaya hingga tahun 2000, setelah itu pindah lagi ke SMP 1 Pondok Kelapa hingga tahun 2006 dan terakhir pindah ke Desa Nelan Indah sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang, anak



pertama ikut Pemohon sedangkan 2

orang lainnya ikut Termohon ;

- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa, yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon keras kepala, sulit diatur, suka berkata kasar serta Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa, saksi tahu Termohon berselingkuh karena sudah menjadi pembicaraan di Desa dan semua orang sudah tahu;

- Bahwa, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;

- Bahwa, secara kekeluargaan sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;



2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sudah menikah, saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu pindah ke Desa Tunggal Jaya hingga tahun 2000, setelah itu pindah lagi ke SMP 1 Pondok Kelapa hingga tahun 2006 dan terakhir pindah ke Desa Nelan Indah sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak, anak pertama ikut Pemohon sedangkan 2 orang lainnya ikut Termohon;
- Bahwa, kelihatannya rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon akhir- akhir ini sering terjadi perselisihan dan





pertengkaran bahkan sudah berpisah selama lebih kurang 9 bulan;

- Bahwa, timbulnya perselisihan tersebut dikarenakan Termohon keras kepala, sulit diatur, suka berkata kasar serta Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi tidak melihat sendiri, tapi sudah menjadi pembicaraan di Desa dan semua orang sudah tahu;
- Bahwa, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, keluarga sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada



hal- hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Arga Makmur ini, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini



diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diizinkan menceraikan Termohon dengan alasan pokok bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh, sulit diatur dan tidak mau tidur bersama dengan Pemohon, selain itu Termohon selalu mendesak agar Pemohon mengurus perceraian dan apabila dinasehati Termohon tidak menghiraukannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi keluarga di persidangan, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II memberi keterangan dibawah sumpahnya yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainya atas dasar isinya dilihat dan didengar dan diketahui sendiri;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan



Termohon

dan dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dalam rumah tangganya;
- Bahwa, keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon kini berpisah tempat tinggal Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan sekitar 9 bulan telah berpisah dari tempat kediaman bersama, yang berarti permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu relevan untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan besarnya penderitaan dan mudharat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 574.000,- (Lima ratus tujuh puluh empat satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami



Drs. HUSNIADI sebagai Ketua Majelis Hakim,  
M. SAHRI, S.H. dan  
Drs. SIRJONI. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis Hakim, dihadiri oleh Hakim Anggota dengan  
dibantu oleh NARUSNI, BA sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;  
Ketua Majelis Hakim,

**Drs. HUSNIADI**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**M. SAHRI, S.H.** **Drs. SIRJONI.**  
Panitera Pengganti

**NARUSNI, BA**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |  |       |           |
|--|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran                       | = Rp  | 30.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi                      | = Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x             | =     | Rp.       |
|  |       | 121.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Termohon 2 x            | =     | Rp.       |
|  |       | 312.000,- |
| 5. Biaya Redaksi                           | = Rp. | 5.000,-   |
| 6. Biaya Materai                           | = Rp. | 6.000,-   |
| J u m l a h                                | = Rp. | 574.000,- |
| (Lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) |       |           |